



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 11 September 2023, Revised: 19 September 2023, Publish: 20 September 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Pemahaman Hukum terhadap Kejahatan Pemilihan Umum Kepala Daerah yang Dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara

Baharuddin Badaru¹

¹ Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, Makassar, Indonesia.

Email: baharuddin.badaru@umi.ac.id

Corresponding Author: baharuddin.badaru@umi.ac.id¹

Abstract: *This study aims to know and analyze the types of criminal acts that can be committed by the state civil apparatus (ASN) in the implementation of regional elections and know and analyze the legal settlement of regional head election crimes carried out by the state civil apparatus. The research method used by the author in this case is the normative juridical method. The results showed that the types of criminal acts committed by the state civil apparatus are contained in articles 488-554 of Law Number 7 of 2017, legal settlement of election crimes committed by the state civil apparatus, if the perpetrators of election crimes meet the elements of guilt, then in this case the actions of the perpetrators contain elements of guilt, then the subject of the law must be criminally responsible for mistakes committed in election acts based on Election criminal provisions regulated in Law No. 7 of 2017 are in the flow of handling election criminal violations.*

Keyword: *Crime, General Elections, Regional Heads.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis jenis- jenis tindak pidana yang dapat dilakukan oleh aparatur sipil negara (ASN) dalam pelaksanaan Pilkada dan mengetahui dan menganalisis penyelesaian hukum tindak pidana pemilihan umum kepala daerah yang dilakukan aparatur sipil negara. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam hal ini adalah metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis tindak pidana yang dilakukan aparatur sipil negara termuat dalam pasal 488-554 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, penyelesaian hukum tindak pidana pemilihan umum yang dilakukan aparatur sipil negara, apabila pelaku tindak pidana pemilu memenuhi unsur kesalahannya, maka dalam hal ini tindakan pelaku mengandung unsur kesalahan maka subjek hukum tersebut harus mempertanggungjawabkan secara pidana kesalahan yang dilakukan dalam tindak pemilu berdasarkan ketentuan pidana pemilu yang diatur dalam UNDANG-UNDANG No 7 Tahun 2017 yaitu dalam alur penanganan pelanggaran pidana pemilu.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pemilihan Umum, Kepala Daerah.

PENDAHULUAN

Pemilihan umum merupakan sarana peneguhan kedaulatan rakyat, berdasarkan Ketentuan UNDANG-UNDANGD 1945 dasar Konstitusional pemilu secara tegas disebutkan dalam Konstitusi, sehingga eksistensinya sangat kuat, hal ini juga merupakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari konsep kedaulatan rakyat dan kedaulatan umum yang di gunakan dalam konteks Negara Republik Indonesia, dalam hal ini perlu di tegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat yaitu oleh rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat (asas Demokrasi). (Jurdi, 2018) Dalam konsep demokrasi, menuntut setiap orang untuk mempunyai hak atau kesempatan yang sama dalam menentukan kebijakan pemerintahan. Penerapan asas demokrasi yang nampak jelas kita temui ialah Pemilihan Umum (Pemilu), (El-Muhtaj, 2017) demokrasi ternyata telah ada sejak terdahulu bahkan pada zaman Nabi Muhammad SAW dan Sahabatnya telah mempraktikkan demokrasi dalam masa kepemimpinannya, serta menerapkan konsep musyawarah dan berlaku adil.

Pemilihan Umum di Indonesia diselenggarakan dalam bentuk dengan ragam yang tidak sama. Setidaknya ada sejumlah bentuk pemilihan yang dikenal, yakni: *pemilihan Umum calon Presiden dan wakil Presiden, Pemilihan Kepala Daerah dan pada tingkat paling rendah yakni Pelaksanaan pemilu tentu bukan hanya dari sektor badan pengawasan pemilihan umum saja yang turut mengawasi jalannya sarana peneguhan kedaulatan rakyat ini, tentu ada pihak lain yang turut ikut serta dalam mengawasi jalannya seluruh tahapan pemilu, membahas mengenai peran para pihak yang bersinggungan dengan pelaksanaan Pemilu, tentu tidak akan jauh dari lembaga-lembaga yang memang langsung di tunjuk oleh undangundang sebagai lembaga penyelenggara Pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).*(Dhesinta, 2016)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil yang selanjutnya di ubah oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota (selanjutnya di singkat UNDANG-UNDANG Pemilukada), manjadi dasar acuan dalam pelaksanaan pemilihan Umum di Indonesia, yang di dalamnya telah mengatur mekanisme penanganan pelanggaran dan tindak pidana yang terjadi dalam proses pemilihan.(Rahayu et al., 2020)

Salah satu bentuk pelanggaran yang terjadi dalam proses penyelenggaraan Pemilu kemarin adalah tindak pidana oleh Aparatur Sipil negara dengan penyalagunaan wewenang yang di lakukan oleh pihak ASN (Alawiyah & Atmojo, 2020) dalam hal ini, Baik Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat ASN, Anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain.(Illahi, 2020)

Pelanggaran netralitas ASN merupakan isu yang selalu terjadi disetiap pelanggaran pemilu. Contohnya konflik netralitas kaum birokrat diwilayah hukum Polda Jawa Tengah pada Tahun 2018 menemukan 75 kasus selama masa pelaksanaan Pilkada serentak Tahun 2018.(Rachbini et al., 2020) Dan juga Pelanggaran netralitas ASN yang di lakukan oleh pihak ASN yang diduga melakukan pelanggaran netralitas terkait dengan pencalonan dirinya atau orang lain sebagai Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Maros di daerah maros makassar Sulawesi Selatan, tercatat ada tiga bentuk pelanggaran yang dilakukan PNS dan pejabat pemerintahan dalam pemilu, salah satunya adalah penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dimana Dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Maros terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) ditemukannya adanya dugaan pelanggaran Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 23 (dua puluh tiga) dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan berbagai macam modus antara

lain nya adalah terdapat pihak ASN dengan kekuasaannya menggunakan bantuan pemerintah untuk kampanye di daerah Maros pada Tahun 2020, hal ini merupakan pelanggaran penyalahgunaan kewenangan.

Hal di atas merupakan pelanggaran Netralitas ASN yaitu Penyalagunaan wewenangnya telah di atur dalam Undang-Undang Pemilihan, yaitu diatur dalam ketentuan Pasal 71 *juncto* Pasal 188 dan Pasal 190 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Pasal 71 mengatur:

- (1) Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.
- (2) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan pergantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri.
- (3) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.
- (4) Ketentuan sebagaimana yang di maksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku berlaku juga untuk pejabat Gubernur atau pejabat Bupati/Wakil Bupati.
- (5) Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagai mana yang di maksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi Pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
- (6) Sanksi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang bukan petahana diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 188, mengatur :

“Setiap pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah)”.

Pasal 190, mengatur :

Pejabat yang melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) atau Pasal 162 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah).

METODE

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam hal ini adalah metode yuridis normatif kajian datanya berupa dokumen atau konfirmasi atas dokumen-dokumen termasuk di dalamnya metode penelitian normatif dengan data sekunder. (Syahrudin, 2022) Sumber data yang diambil yakni data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung melalui peraturan tertulis yang ada seperti Undang-undang (hukum positif) ataupun jurnal hukum. (Irwansyah, 2020) Adapun metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah studi kepustakaan yang mempelajari bahan- bahan tertulis penilaian guna terhadap memberikan sistem dan menyelidiki hubungan sebab-akibat serta wawancara dengan mengajukan pertanyaan pada narasumber dalam hal adalah Ketua Bawaslu guna memberikan

penyelesaian terhadap permasalahan yang diteliti.(Sampara & Husen, 2016)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jenis-Jenis Tindak Pidana yang dapat dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara.

Aparatur sipil negara dalam Undang-Undang No.5 tahun 2014 yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.(Ramadhani & Joesoef, 2020) Dalam hal ini ASN yang merupakan pegawai pemerintah, sebagai bagian dari birokrasi diharapkan tidak menjadi alat kekuasaan namun menjadi bagian yang dibutuhkan rakyat, dalam artian bahwa ASN dibebaskan dari segala kepentingan politik khususnya dalam PILKADA.(Parkher & Radjab, 2021) Menurut Pasal 2 Huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara adalah setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

Pada dasarnya seorang ASN berhak untuk menunjuk seseorang untuk menjadi pemimpin namun tidak dengan melakukan kampanye atau segala hal yang menguntungkan bagi salah satu anggota calon. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) selaku pihak yang bertanggung jawab dalam mengawasi pelaksanaan norma, dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN, dalam melaksanakan pengawasannya tersebut berwenang memutuskan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Aparatur Sipil Negara. KASN juga telah menjelaskan secara jelas terkait hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh ASN,(Sefiani, 2020) diantaranya yaitu:

1. Kampanye atau sosialisasi melalui media sosial (posting, share, berkomentar, Foto bareng calon pasangan calon, Like status Facebook (pasangan calon);
2. Menghadiri deklarasi calon;
3. Ikut sebagai panitia atau pelaksana kampanye;
4. Ikut kampanye dengan atribut PNS;
5. Ikut kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
6. Menghadiri acara partai politik (parpol);
7. Menghadiri penyerahan dukungan parpol ke pasangan calon;
8. Mengadakan kegiatan mengarah keberpihakan (ajakan, himbauan, seruan, pemberian barang);
9. Memberikan dukungan ke calon legislatif/calon independen kepala daerah dengan memberikan KTP;
10. Mencalonkan diri dengan tanpa mengundurkan diri (sebagai ASN);
11. Membuat keputusan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon;
12. Menjadi anggota atau pengurus parpol;
13. Mengerahkan PNS untuk ikut kampanye;
14. Pendekatan ke parpol terkait pencalonan dirinya atau orang lain;
15. Menjadi pembicara/narasumber dalam acara parpol;
16. Foto bersama pasangan calon dengan mengikuti simbol tangan atau gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan.

Perbuatan yang dapat digolongkan sebagai tindak pidana pemilu diatur dala pasal 488-Pasal 554 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Di dalam Undang-Undang Pemilu, perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran dan diancam sanksi pidana yang khususnya dilakukan oleh Aparatur sipil negara adalah sebagai berikut:

- 1) Pemberian keterangan yang tidak benar terkait daftar Pemilih, dasar Hukum nya terdapat pada Pasal 177A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi undang-undang yang berbunyi ;
“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum

memalsukan data dan daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)”

Mengenai hal di atas adalah tidak bolehnya Pihak ASN menyalahgunakan wewenangnya dalam memberikan keterangan tidak benar dalam pengisian daftar pemilih yang bisa menyebabkan kerugian terhadap salah satu calon kandidat sehingga dalam hal ini pihak ASN melanggar apa yang telah diatur dalam pasal 488 yang seharusnya sebagai pihak Asn harus memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata.

- 2) Setiap orang yang karena jabatannya menghilangkan hak seseorang untuk menjadi paslon.
“Setiap orang yang karena jabatannya dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menghilangkan hak seseorang menjadi Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota atau meloloskan calon dan/atau pasangan calon yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 45, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 96 (sembilan puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah)”
- 3) Seseorang atasan yang tidak memberikan kesempatan kepada pekerja untuk memberikan suaranya. Terdapat pada Pasal 182B undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang berbunyi:
“Seorang majikan atau atasan yang tidak memberikan kesempatan kepada seorang pekerja untuk memberikan suaranya, kecuali dengan alasan bahwa pekerjaan tersebut tidak bisa ditinggalkan diancam dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- 4) Setiap orang yang dengan kekerasan, dengan ancaman kekerasan, atau dengan menggunakan kekuasaan yang ada padanya pada saat pendaftaran pemilih menghalangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dasar hukumnya Pasal 182A

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, dan menghalang-halangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Undang-Undang di atas menyebutkan, setiap orang yang dengan kekerasan, dengan ancaman kekerasan, atau dengan menggunakan kekuasaan yang ada padanya pada saat pendaftaran pemilih, menghalangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu, dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh puluh dua bulan dan denda paling sedikit Rp.24.000.000 dan paling banyak Rp.72.000.000. (Hermana & Jaya, 2021)

Jenis pelanggaran pidana terkait penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan dalam proses yang dilakukan Bersama gakkumdu memiliki tantangan yang berat dalam konteks penyamaan pemahaman ni. Rata – rata yang dalam pembahasan kasus pidana pemilihan tersebut, berhenti dalam pembahasan pertama maupun

Pembahasan kedua. Pembahasan kedua memang memiliki tantangan yang besar dan berat, karena untuk menyamakan pemahaman ketiga (tiga) institusi Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan Negeri (*three partried*) sangat menjadi perhatian tersendiri dan hal lain dalam penanganan perkara Tindak Pidana yang berhenti di tahap penyidikan adalah bagian dari wewenang penuh pihak penyidikan yang mengeluarkan SP3.

Penyelesaian Hukum tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah Yang Dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 sebenarnya sudah mengalami perubahan dua kali yaitu Undang-Undang nomor 8 tahun 2015 sebagai perubahan yang pertama dan Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 sebagai perubahan yang kedua . Rumusan delik dalam Undang-Undang ASN masih sangat bersifat umum dan membutuhkan perincian dari regulasi turunannya, karenanya penulis mengajak pembaca untuk melihat regulasi turunan, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, dan peraturan turunan lain yang dikeluarkan oleh pemerintah, Presiden maupun oleh kementerian.

Tindak pidana yang terjadi dalam pemilu memang merupakan pelanggaran terhadap hak politik dan perbuatan curang tertentu yang sangat berpotensi mengganggu integritas penyelenggaraan pemilu, seperti menghilangkan hak pilih orang lain, melakukan politik uang, pengelembungan suara, kampanye hitam dan lain-lain. Potensi pelanggaran tersebut tidak hanya dilakukan oleh individu sebagai pribadi kodrati tetapi juga dilakukan oleh korporasi atau partai politik.(Kilapong, 2020) Dalam bentuk pertanggungjawabannya, tindak pidana pemilu dibedakan berdasarkan subjeknya, yaitu subjek hukum setiap orang dan badan hukum atau korporasi.Ketentuan pidana yang dilakukan oleh setiap orang sebagai pelaku tindak pidana pemilihan umum terdapat didalam beberapa pasal Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.(Satria, 2019) Ada banyak Pasal yang mengatur tentang hal tersebut, namun akan diuraikan beberapa Pasal yang dianggap penting terkait dengan kategori setiap orang sebagai pelaku tindak pidana pemilu, seperti yang telah dijelaskan diatas.

Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pemilihan Umum menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, khususnya dalam hal ini pihak Aparatur Sipil Negara. Yang mana berdasarkan berbagai literature yang ada, bahwa pelaku-pelaku tindak pidana pemilu tersebut dapat mempertanggungjawabkan terhadap kesalahan pelanggaran tindak pidana pemilu, asalkan dapat memenuhi unsur kesalahannya dan tidak berlaku bagi pelaku yang tidak cakap dan tidak sehat rohaninya atau gila.(Kilapong, 2020) Artinya adalah selama pelaku-pelaku tindak pidana pemilu tersebut telah memenuhi unsur-unsur kesalahan maka subjek hukum tersebut harus mempertanggungjawabkan secara pidana kesalahan yang dilakukan dalam tindak pemilu berdasarkan ketentuan pidana pemilu yang diatur dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017 yaitu dalam alur penanganan pelanggaran pidana pemilu;

Alur penanganan tindak pidana dalam sistem peradilan pidana pemilu menunjukkan birokrasi penanganan yang tidak sederhana apalagi yang melibatkan Aparatur sipil negara . Sistem penanganan tindak pidana pemilu jauh lebih rumit dibandingkan tindak pidana biasa yang hanya melibatkan polisi, jaksa dan pengadilan. Sementara tindak pidana pemilu juga melibatkan pengawas pemilu. Sehingga, kondisi inipun dinilai sebagai salah satu alasan kenapa penanganan tindak pidana pemilu menjadi tidak efektif.

Berbagai perbuatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana pemilu hanya dapat dituntut sesuai Undang-Undang Pemilu, bukan ketentuan pidana umum. Hal ini sesuai dengan penerapan asas *lex specialis derogat legi generali*. Menurut asas ini, semua unsur-unsur suatu rumusan delik terdapat atau ditemukan kembali di dalam peraturan lain, sedangkan peraturan

yang disebut kedua (yang khusus) itu disamping semua unsur-unsur peraturan pertama (yang umum) memuat pula satu atau beberapa unsur lain. Dalam kaitan dengan pemilu, unsur lain yang dimaksud adalah tindak pidana tersebut terjadi dalam kaitannya/dalam proses penyelenggaraan pemilu.

Dari aspek hukum formil, hukum pidana pemilu juga tunduk pada ketentuan yang berlaku dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Di mana, pengadilan negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak Penanganan Tindak pidana pemilu menggunakan KUHAP, kecuali ditentukan lain dalam Pemilu. Frasa “kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini” dalam Pasal 262 UNDANG-UNDANG Nomor 8 Tahun 2012 merupakan klausul yang memberi kekhususan tertentu bagi proses pemeriksaan dugaan tindak pidana pemilu. (Fahmi, 2015) Salah satu kekhususannya adalah sangat terbatasnya waktu penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan oleh pengadilan. Pembatasan waktu dalam memeriksa dan mengadili tindak pidana pemilu sesungguhnya ditujukan agar penanganan tindak pidana pemilu dapat memberikan kepastian hukum bagi tahapan penyelenggaraan pemilu.

Selain itu, kekhususan tindak pidana pemilu juga terlihat pada keterbatasan upaya hukum bagi orang yang dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana pemilu. Di mana, terhadap putusan pengadilan hanya dapat dilakukan banding dan putusan pengadilan banding (Pengadilan Tinggi) memiliki sifat terakhir dan mengingot serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain. Dengan demikian, upaya kasasi sebagai upaya hukum biasa tidak tersedia dalam pemeriksaan tindak pidana pemilu.

Penegakan hukum pidana pemilu tidak saja melibatkan aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana biasa, melainkan juga melibatkan institusi penyelenggara pemilu dalam hal ini Bawaslu dan jajarannya. Penyidikan dugaan tindak pidana pemilu terlebih dahulu harus dengan adanya laporan/ rekomendasi dari Bawaslu Propinsi dan Panwaslu Kabupaten/kota. (Firdaus, 2020) Dalam mekanisme tersebut, dugaan pelanggaran pemilu terlebih dahulu harus melalui kajian Bawaslu beserta jajaran. Di mana, apabila hasil kajian pengawas pemilu berkesimpulan adanya dugaan tindak pidana pemilu, maka hasil kajian beserta rekomendasi pengawas pemilu diteruskan kepada penyidik kepolisian.

Oleh karena melibatkan sejumlah institusi dalam penanganan tindak pidana pemilu, maka untuk tujuan menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu oleh Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan, diatur dan dibentuklah sebuah sentra penegakan hukum terpadu (Sentra Gakumdu). (Fahmi, 2015) Di mana, institusi ini berkedudukan sebagai tempat untuk menyamakan pandangan antar institusi yang terlibat dalam menangani tindak pidana pemilu. Hanya saja, dalam pengaturan teknis dan praktiknya, Gakkumdu justru ditempatkan sebagai institusi yang bertugas menyelenggarakan penanganan tindak pidana pemilu secara terpadu. Pada saat yang sama, juga memberi penilaian apakah bukti-bukti dugaan tindak yang diserahkan Bawaslu beserta jajaran telah terpenuhi atau tidak. Dalam konteks itu, dalam keadaan tertentu, penyidik kepolisian justru hanya memosisikan diri sebagai pihak yang menerima bersih laporan tanpa melakukan penyidikan lagi. Padahal, sesuai Undang-Undang Pemilu, penyidik kepolisian yang semestinya melakukan penyidikan atas telah terjadinya dugaan tindak pidana pemilu. Pemeriksaan perkara tindak pidana ditangani oleh majelis khusus yang dibentuk pada pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi. (Bambang et al., 2021) Di mana, hakim khusus perkara pidana pemilu mesti memiliki syarat dan kualifikasi tertentu yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan Keputusan Kedua Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tidak mengatur secara khusus ikhwal pembuktian dalam perkara tindak pidana pemilu. Dalam arti, tidak terdapat ketentuan yang memberikan karakter tersendiri dalam pembuktian tindak pidana pemilu. Ketiadaan pengaturan pembuktian tindak pidana pemilu berkonsekuensi terhadap tunduknya rezim pembuktian tindak pidana pemilu pada sistem pembuktian dalam KUHAP. Hal itu didasarkan

pada ketentuan Pasal 481 ayat (1) yang menyatakan, Pengadilan negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilu menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Ketentuan tersebut mengisyaratkan bahwa pembuktian tindak pidana pemilu sepenuhnya mengikuti apa yang diatur dalam KUHAP. (Bambang et al., 2021) Dengan karakter khusus yang dimiliki tindak pidana pemilu, seperti singkatnya waktu penanganan, sesungguhnya membutuhkan adanya ketentuan terkait pembuktian yang lebih spesifik selain yang diatur dalam KUHAP. Jika hanya mengacu pada KUHAP, penanganan tindak pidana pemilu akan jauh dari efektif. Apalagi untuk tujuan mengawal integritas pemilu yang jujur dan adil.

Dugaan tindak pidana ASN berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berdasarkan hukum positif, terdapat kesalahan yang dilakukan oleh ASN itu sendiri melanggar aturan yang sudah ada ketetapannya di dalam undang-undang, undang-undang mengatakan bahwasanya ASN tidak boleh terlibat dalam pemilu. (Syafitri, 2020)

Proses penegakan hukum tindak pidana pemilu dilaksanakan melalui berbagai tahapan. Berbagai tahapan tersebut diatur dalam beberapa peraturan antara lain Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan berbagai peraturan turunannya seperti Perbawaslu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Gakkumdu dan lainnya. Proses penegakan hukum tindak pidana pemilu dimulai dari penerimaan laporan atau temuan, setelah itu akan dilakukan pembahasan di berbagai tingkatan. (Fauzi & Wahyono, 2020) Adapaun jelasnya sebagai berikut:

1. Penerimaan Laporan Proses di mulai pada penerimaan laporan, Bawaslu di dampingi oleh sentra gakkumdu melakukan pengkajian sesuai dengan format kelengkapan temuan atau laporan dugaan tindak pidana pemilu. Format kelengkapan itu meliputi persyaratan formiil dan materiil. Adapun syarat tersebut berupa:
 - i. Syarat Formiil:
 1. Pihak yang melaporkan;
 2. Waktu pelaporan tidak melebihi ketentuan batas waktu; dan Keabsahan laporan dugaan pelanggaran yang meliputi kesesuaian tanda tangan dalam formulir laporan dugaan pelanggaran dengan kartu identitas; dan tanggal waktu pelaporan.
 - ii. Syarat materiil:
 1. Identitas
 2. Peristiwa dan uraian kejadian;
 3. Waktu dan tempat peristiwa terjadi;
 4. Saksi-saksi yang mengetahui peristiwa tersebut; dan
 5. Barang bukti yang mungkin di peroleh atau di ketahui. Setelah berkas dinyatakan memenuhi syarat formiil dan metrill, laporan dan temuan akan diberi nomor laporan dan di catat dalam buku register penerimaan laporan paling lama 1 (satu) hari sejak laporan atau temuan diterima. Jika laporan atau temuan dinyatakan belum memenuhi persyatron formiil dan meteriil, bawaslu memberikan waktu untuk melengkapi pasyaratat tersebut paling lama 3 (tiga) hari .
2. Pembahasan Tahap Pertama, Pembahasan tahap pertama dimulai dengan Pengawas Pemilu bersama dengan Penyidik dan Jaksa paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam melakukan Pembahasan pertama terhitung sejak tanggal temuan atau laporan diterima dan diregistrasi oleh Pengawas Pemilu. Pembahasan ini dipimpin oleh Koordinator Gakkumdu di setiap tingkatan. (Pratama & Wahyudhi, 2020) Pembahasan tahap pertama ini bertujuan untuk menentukan kelengkapan persyaratan serta menentukan pasal yang akan disangkakan terhadap peristiwa temuan dan laporan yang telah di registrasi. (Tewu et al., 2022) Hasil pembahasan ini akan dimasukkan kedalam Berita Acara Pembahasan I.

3. Kajian Pelanggaran Pemilu, pada tahap ini, proses dimulai dengan Pengawas Pemilu melakukan kajian terhadap temuan atau laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) Perbawaslu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Gakkumdu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung setelah temuan atau laporan diterima dan diregistrasi oleh Pengawas Pemilu. Dalam melakukan kajian ini, bawaslu dapat mengundang terlapor, saksi dan/atau ahli untuk dimintai keterangan atau klarifikasi yang bertujuan untuk memenuhi keterangan tambahan. (Tewu et al., 2022) Proses ini dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi. Sebelum dimintai keterangan, terlapor, saksi dan/atau ahli terlebih dahulu dilakukan pengambilan sumpah dan akan dituangkan dalam Berita Acara di Bawah Sumpah. Hasil dari keseluruhan proses ini dituangkan kedalam dokumen proses kajian dan penyelidikan.
4. Pembahasan Kedua, pembahsan tahap kedua ini dimulai dengan Pengawas Pemilu bersama dengan Penyidik dan Jaksa melakukan Pembahasan kedua paling lama 14 (empat belas) hari sejak temuan atau laporan diterima dan diregistrasi oleh Pengawas Pemilu. Pembahasan ini dipimpin oleh Koordinator Gakkumdu di setiap tingkatan yang bertujuan untuk membahas kajian pengawasan pemilu dan laporan hasil penyelidikan. Pembahasan ini bertujuan untuk menentukan apakah suatu laporan atau temuan merupakan tindak pidana pemilu atau bukan tindak pidana pemilu. Apabila laporan atau temuan tindak pidana tersebut dinyatakan sebagai tindak pidana, maka pengawas pemilu meneruskan penanganan dugaan tindak pidana pemilu kepada penyidik. Jika ternyata laporan dan temuan tersebut tidak ditemukan unsur tindak pidana pemilu, maka penanganan dihentikan.
5. Rapat Pleno Pengawas Pemilu, pengawas Pemilu melaksanakan rapat pleno untuk memutuskan temuan atau laporan ditingkatkan ke tahap Penyidikan atau dihentikan berdasarkan pada hasil pembahsan kedua, kajian pengawasan pemilu dan laporan hasil penyelidikan. Pada rapat pleno ini, pengawas pemilu mengumumkan peningkatan atau pemberhentian laporan atau temuan dengan mengumumkan status temuan atau laporan disertai alasan pemberhentian penanganan kepada pelapor. (Pratama & Wahyudhi, 2020) Jika laporan ditingkatkan pada tahap penyidikan, maka pengawas pemilu meneruskan temuan atau laporan kepada penyidik dan menerbitkan surat perintah tugas untuk melaksanakan penyidikan.
6. Penyidikan, Penyidik melakukan Penyidikan setelah diterbitkan surat Perintah Penyidikan oleh Koordinator Gakkumdu dari unsur Polri. Penyidik melakukan Penyidikan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak laporan dugaan tindak pidana Pemilu yang diteruskan dari Pengawas Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (6) Perbawaslu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Gakkumdu. (Pratama & Wahyudhi, 2020)
7. Pembahasan Ketiga, penyidik menyampaikan hasil Penyidikan dalam Pembahasan ketiga yang dipimpin oleh Koordinator Gakkumdu dari unsur Polri. Pembahasan ketiga dihadiri oleh Pengawas Pemilu, Penyidik, dan Jaksa untuk membahas hasil Penyidikan. Pembahasan ketiga menghasilkan kesimpulan dapat atau tidaknya perkara dilimpahkan kepada Jaksa. Penyidik Polri menyampaikan hasil penyidikannya disertai berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya laporan dan dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran tersangka. Dalam hal hasil penyidikan belum lengkap, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik Polri disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi. Pengembalian berkas perkara hasil penyidikan sebagaimana dari Penuntut Umum kepada Penyidik hanya dilakukan 1 (satu) kali. Setelah berkas perkara diterima Penuntut Umum dan dinyatakan lengkap Penyidik menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum. (Pratama & Wahyudhi, 2020)
8. Penuntutan, Penuntut Umum melimpahkan berkas perkara kepada Pengadilan Negeri

- paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak berkas perkara diterima dari Penyidik dan surat pengantar pelimpahan yang ditandatangani oleh Pembina Gakkumdu dari unsur Kejaksaan sesuai dengan tingkatan. Surat dakwaan yang telah disusun oleh Jaksa tembusannya disampaikan kepada Koordinator Gakkumdu. (Pratama & Wahyudhi, 2020)
9. Praperadilan, Dalam hal terdapat permohonan praperadilan baik dalam tingkat penyidikan atau penuntutan maka Pengawas Pemilu, Penyidik dan/atau Penuntut Umum melakukan pendampingan dan monitoring. (Pratama & Wahyudhi, 2020)
 10. Pembahasan Keempat, Setelah putusan pengadilan dibacakan, Penuntut Umum melaporkan kepada Koordinator Gakkumdu dari unsur Kejaksaan sesuai tingkatan. Gakkumdu sesuai tingkatan melakukan Pembahasan keempat dipimpin oleh Koordinator dari unsur Kejaksaan paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah putusan pengadilan dibacakan. Pembahasan keempat bertujuan untuk menentukan sikap Gakkumdu dalam:
 - i. melakukan upaya hukum terhadap putusan pengadilan; atau
 - ii. melaksanakan putusan pengadilan.

KESIMPULAN

Jenis Jenis Tindak Pidana yang dapat dilakukan oleh aparatur sipil negara khususnya dalam hal ini yang dapat dilakukan oleh ASN termuat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dimana Perbuatan yang dapat digolongkan sebagai tindak pidana pemilu diatur dalam pasal 177- pasal 198, yang salah satunya yaitu pada pasal 177 yaitu pemberian keterangan tidak benar terkait daftar pemilih. Di dalam UNDANG-UNDANG Pemilukada, perbuatan – perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana dan diancam sanksi pidana dimana salah satu sanksinya adalah hukuman denda Maupun Hukuman kurungan penjara. Penyelesaian hukum tindak pidana penyalahgunaan wewenang Aparatur Sipil Negara dari segi hukum pidana Pemilihan Umum menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum kepala daerah, khususnya dalam hal ini pihak Aparatur Sipil Negara, bahwa pelaku-pelaku tindak pidana pemilu tersebut dapat mempertanggungjawabkan terhadap kesalahan pelanggaran tindak pidana pemilu, asalkan dapat memenuhi unsur kesalahannya. Artinya apabila dalam tindakan pelaku mengandung unsur kesalahan maka subjek hukum tersebut harus mempertanggungjawabkan secara pidana kesalahan yang dilakukan dalam tindak pemilu berdasarkan ketentuan pidana pemilu yang diatur dalam UNDANG-UNDANG No 7 Tahun 2017 yaitu dalam alur penanganan pelanggaran pidana pemilu.

REFERENSI

- Alawiyah, Z., & Atmojo, M. E. (2020). Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Tahap Kampanye di Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017. *Prosiding Simposium Nasional "Tantangan Penyelenggaraan Pemerintahan Di Era Revolusi Industri 4.0"*, 1507–1520.
- Bambang, S., Setyadji, S., & Darmawan, A. (2021). Penanganan Tindak Pidana Pemilu Dalam Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu). *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 2(02), 281–291.
- Dhesinta, W. S. (2016). Calon Tunggal dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Konsep Demokrasi. *Jurnal Cita Hukum, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Jakarta*, 4, 87–104.
- El-Muhtaj, M. (2017). *Hak asasi manusia dalam konstitusi Indonesia*. Prenada Media.
- Fahmi, K. (2015). Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu. *Jurnal Konstitusi*, 12(2), 264–283.
- Fauzi, M. S. F., & Wahyono, E. (2020). Peran badan pengawas pemilihan umum dalam Penegakan hukum pelaksanaan pemilihan umum DPRD Kota Probolinggo. *IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum*, 8(2), 13–27.

- Firdaus, A. (2020). Money Politics Dalam Pemilihan Umum Oleh Badan Pengawasan Pemilihan Umum: Pengawasan Tindak Pidana Pemilu. *Jurnal Justitqa*, 2(1), 61–69.
- Hermana, M. A., & Jaya, D. P. (2021). Efektivitas badan pengawas pemilihan umum dalam penanganan pelanggaran pada pemilihan umum tahun 2019. *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 6(2), 248–266.
- Illahi, B. K. (2020). Desain Ulang Pengaturan Pencegahan Praktik Korupsi Kampanye Dalam Pemilihan Kepala Daerah Oleh Aparatur Sipil Negara. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 2(1), 55–73.
- Irwansyah, I. (2020). Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel. In *Yogyakarta: Mirra Buana Media*.
- Jurdi, F. (2018). *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Kencana.
- Kilapong, C. S. J. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pemilihan Umum Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. *Lex Crimen*, 9(3).
- Parkher, J. A. A., & Radjab, D. (2021). Pengaturan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Dalam Sistem Kepegawaian Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 1(3), 481–501.
- Pratama, R. A., & Wahyudhi, D. (2020). Problematika Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Politik Uang (Money Politic) dalam Pemilihan Umum. *PAMPAS: Journal Of Criminal*, 1(2), 152–175.
- Rachbini, D. J., Ruslan, M., & Bakarudin, F. N. (2020). *Outlook Demokrasi LP3ES: Menyelamatkan Demokrasi*. LP3ES.
- Rahayu, M. M., Indarja, I., & Wisnaeni, F. (2020). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah. *Diponegoro Law Journal*, 9(2), 373–383. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/27027>
- Ramadhani, D. A., & Joesoef, I. E. (2020). Perlindungan Hukum Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Dalam Konsep Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Di Institusi Perguruan Tinggi. *Jurnal Yuridis*, 7(1), 1–26.
- Sampara, S., & Husen, L. O. (2016). Metode Penelitian Hukum. In *Kretakupa Print*. Kretakupa Print.
- Satria, H. (2019). Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Indonesia. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 5(1), 1–14.
- Sefiani, L. (2020). *Netralitas aparatur sipil negara dalam Pemilu 2019 menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (studi kasus wawancara Ustadz Abdul Somad dengan Prabowo Subianto)*. UIN AR-RANIRY.
- Syafitri, S. (2020). *Tinjauan Yuridis Terhadap Dugaan Tindak Pidana Netralitas ASN Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Menurut Hukum Pidana Islam*. UIN AR-RANIRY.
- Syahrudin, S. N. M. A. R. (2022). *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*. Kretakupa Print.
- Tewu, R. D., Rondonuwu, A., & Sondakh, E. (2022). Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu Dalam Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu Legislatif. *POLITICO: Jurnal Ilmu Politik*, 11(3), 1–18.